



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang dimohonkan oleh:

1. **ATEN**, lahir di Peradong tanggal 6 Juli 1972, jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia, agama Khonghucu, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal Dusun Air Junguk Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

2. **SANTI**, lahir di Tanjung Ular tanggal 20 Januari 1976, jenis kelamin perempuan kebangsaan Indonesia, agama Khonghucu, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Dusun Air Junguk Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 8 Maret 2021 dalam register Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Mtk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini, para pemohon hendak mengajukan permohonan kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mentok, dengan alasan-alasan duduk permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal Delapan Mei Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat (8-05-1994) yang dilaksanakan secara adat agama Khonghucu (surat pernyataan Pengurus Keletenteng Bhakti Mulya terlampir);
2. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Para Pemohon berstatus Perawan dan Perjaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Perkawinan Para Pemohon membina rumah tangga di Dusun Air Junguk Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip sampai dengan sekarang;
4. Bahwa dari Perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikarunia 6 (enam) orang anak yaitu :
 - Selfia (perempuan) tempat lahir Peradong (30-09-1997);
 - Yulia Citra (perempuan) tempat lahir Menggarau (6-03-1999);
 - Tania Oktavia (perempuan) tempat lahir Peradong (6-10-2000);
 - Fresianto (laki-laki) tempat lahir Pelangas (15-09-2008);
 - Marhel (perempuan) tempat lahir Pelangas (15-03-2013);
 - Novdrenzi (laki-laki) tempat lahir Bangka Barat (7-11-2018);
5. Bahwa semenjak Para Pemohon melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan karena belum dicatitkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Para Pemohon, agar bisa dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;
8. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Mentok;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mentok agar sudi kirannya berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Menetapkan sah Perkawinan Para Pemohon ATEN dengan SANTI yang telah dilaksanakan pada tanggal Delapan Mei Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat (8-05-1994) yang dilaksanakan secara adat agama KHONGHUCU (surat pernyataan Pengurus Kelelenteng Bhakti Mulya terlampir);
2. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;
3. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Ho Muk Khim dan 2. Saksi Amuk;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905020607720001 atas nama Aten, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905026001760001 atas nama Santi, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905021511070016 atas nama kepala keluarga Aten, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pengurus Kelenteng Bhakti tanggal 1 Maret 2021 Mulya Nomor 474.2/0003/III/2021 yang ditandatangani oleh Rohaniwan Tjho A Khian, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Nomor 472/04/2.6.1.1/2021 tanggal 11 Januari 2021, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6297/Disp-785/2008 atas nama Selfia, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6299/Disp-785/2008 atas nama Yulia Citra, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6298/Disp-785/2008 atas nama Tania Oktavia, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1303/PI/2008 atas nama Fresianto, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LT-18062013-0029 atas nama Marhel, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LU-11122018-0002 atas nama Novdrenzi, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pelangas Nomor 472.22/99/2001/2021 tanggal 3 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Pelangas, Amir, diberi tanda P.12;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon P-1 sampai dengan P-12 tersebut telah diberi materai yang cukup dan di muka persidangan telah

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formalitas untuk diajukan sebagai bukti-bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Ho Muk Khim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga yaitu kakak dari Pemohon I Aten;
- Bahwa Saksi tidak keberatan menjadi Saksi dalam Permohonan ini;
- Bahwa Saksi tinggal sekitar 1 (satu) Kilometer dari tempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa Saksi menghadiri perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 8 Mei 1994 di Kelenteng Bhakti Mulya secara agama Khonghucu;
- Bahwa setelah kawin, Pemohon I dan Pemohon II tinggal dalam satu rumah seperti dengan alamat yang tertera dalam identitas Para Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 6 (enam) orang Anak yaitu Selfia, Yulia Citra, Tania Oktavia, Fresianto, Marhel, dan Novdrenzi dimana Saksi tidak ingat tanggal lahir dari masing-masing anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon yang bernama Selfia dan Yulia Citra sudah menikah tetapi masih tinggal satu rumah dengan Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon mengajukan Permohonan tersebut guna keperluan pengurusan ijazah anak Para Pemohon yang masih sekolah baik di masa sekarang untuk anak Para Pemohon yang bernama Fresianto maupun anak-anak lainnya di masa yang akan datang;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Fresianto saat ini berpendidikan di sekolah dasar;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami-istri dan tinggal dalam satu rumah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Amuk, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa dahulu Saksi tetangga dengan Para Pemohon tetapi sekarang sudah tidak lagi;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama keluarga Saksi menghadiri perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 8 Mei 1994 di Kelenteng Bhakti Mulya menurut agama Khonghucu;
- Bahwa setelah kawin, Pemohon I dan Pemohon II tinggal dalam satu rumah seperti dengan alamat yang tertera dalam identitas Para Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 6 (enam) orang Anak yaitu Selfia, Yulia Citra, Tania Oktavia, Fresianto, Marhel, dan Novdrenzi dimana Saksi tidak ingat tanggal lahir dari masing-masing anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon yang bernama Selfia dan Yulia Citra sudah menikah tetapi masih tinggal satu rumah dengan Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon mengajukan Permohonan tersebut guna keperluan pengurusan ijazah anak Para Pemohon yang masih sekolah baik di masa sekarang untuk anak Para Pemohon yang bernama Fresianto maupun anak-anak lainnya di masa yang akan datang;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Fresianto saat ini berpendidikan di sekolah dasar;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami-istri dan tinggal dalam satu rumah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk menetapkan sahnya perkawinan Para Pemohon Aten dan Santi yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 1994 secara agama Khonghucu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti untuk mendukung pembuktian;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Para Pemohon apakah beralasan atau tidak maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi menyatakan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Air Junguk Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok dan juga Para Pemohon beragama Khonghucu oleh karena itu Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili Permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Petitum Pertama surat Permohonan Para Pemohon yang meminta agar Hakim mengabulkan permohonan para pemohon menetapkan sah perkawinan Para Pemohon Aten Dengan Santi yang telah dilaksanakan pada tanggal Delapan Mei Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat (8-05-1994) yang dilaksanakan secara adat agama Khonghucu (surat pernyataan Pengurus Keletenteng Bhakti Mulya terlampir) dan terhadap petitum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh penetapan pengesahan perkawinan, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah telah terpenuhi persyaratan-persyaratan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan Para Saksi dan Para Pemohon di persidangan yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Mei 1994 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon I Aten sebagai seorang pria dengan Pemohon II Santi seorang wanita di Kelenteng Bhakti Mulya secara agama Khonghucu yang juga dihadiri oleh Saksi Ho Muk Khim dan Saksi Amuk serta hingga kini perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang Anak yang bernama Selfia, Yulia Citra, Tania Oktavia, Fresianto, Marhel, dan Novdrenzi serta hingga saat ini Para Pemohon masih terikat hubungan perkawinan dan juga masih tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum pernah didaftarkan dan dicatatkan serta terlambat untuk didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, maka sampai saat ini Para Pemohon belum pernah memiliki Kutipan Akta Perkawinan dan agar perkawinan Para Pemohon dapat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat maka terlebih dahulu harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri Mentok, dimana keterlambatan tersebut disebabkan karena Para Pemohon tidak mengerti tentang pentingnya Pencatatan Perkawinan tersebut;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nantinya jika perkawinan Para Pemohon sudah dicatatkan maka akan dipergunakan Para Pemohon untuk mengurus hal-hal lainnya terutama yang berkaitan dengan proses pendidikan anak Para Pemohon untuk memperoleh ijazah baik di masa sekarang maupun di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2000, SK Menteri Agama Nomor 12 tahun 2006, SK Menteri Dalam Negeri Nomor 470/366/SJ dan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 tahun 2006 bahwa pencatatan perkawinan bagi para penganut agama Konghucu dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya Petitem Pertama Permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Kedua yang meminta agar memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Aten dan Santi demi tertib administrasi haruslah dilaporkan atau didaftarkan oleh Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menilai Petitem Kedua Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon dan oleh karena itu Petitem Ketiga Para Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I yaitu Aten dengan Pemohon II yaitu Santi yang dilangsungkan secara agama Khonghucu pada tanggal 8 Mei 1994, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 474.2/0003/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kelenteng Bhakti Mulya tersebut adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan atau mendaftarkan Pengesahan Perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat agar dicatatkan ke dalam buku register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 oleh Arindo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Arindo, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp 0 (e-court)
- PNBP	Rp 20.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)